

## MASA DEPAN REGISTRASI DOMAIN .ID DALAM KONTEKS PERDAGANGAN DIGITAL: LIBERALISASI ATAU PROTEKSI?

Rizky Banyualam Permana<sup>1</sup>

### Abstrak

Dalam satu dekade terakhir kita telah menyaksikan perubahan sosial-ekonomi yang didorong oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara ekstensif. Berbagai model bisnis digital baru tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat sehari-hari, dan internet telah mendorong globalisasi ekonomi secara positif. Nama domain adalah komponen inti dari aktivitas bisnis transnasional melalui internet. Belakangan ini muncul kajian baru mengenai 'perdagangan digital' yakni peraturan perdagangan internasional yang berkaitan dengan aktivitas yang memanfaatkan teknologi secara ekstensif, termasuk dalam bidang barang dan jasa. Salah satu isu yang baru berkembang adalah kaitan antara registrasi domain ccTLD, hambatan perdagangan (*trade barriers*), dan kemudahan berusaha (*ease of doing business*). Tulisan ini akan menjelaskan mengenai isu yang berkembang tersebut, dan berupaya memberikan pemahaman konseptual terhadap isu tersebut. Kajian ini merupakan studi kepustakaan sebagai kajian pendahuluan yang diharapkan akan memicu kajian yang lebih komprehensif di masa depan.

**Kata kunci:** perdagangan digital, registrasi domain, hambatan perdagangan, liberalisasi

### Abstract

*For the past decade, we have seen the socio-economic changes in the society boosted by the extensive utilization of ICT. Various new digital business models are emerging and it cannot be separated from the daily life of the society, and internet has contributed positively towards the economic globalization. Recently there are new studies regarding 'digital trade', that is international trade regulation related with the activities utilizing technology extensively, including in the goods and services sector. One of the emerging issues is the nexus between the ccTLD domain registration, barriers to trade, and the ease of doing business. This paper attempts to describe such emerging issue, and provide conceptual understanding of the issue. Research for this article is conducted through desk study, and it serves as the preliminary study that triggers a more comprehensive study in the future.*

**Keywords:** digital trade, domain registration, trade barriers, liberalization

---

<sup>1</sup> Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Gedung C, Lt. 1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 16142; E-mail: [rizky.permana@gmail.com](mailto:rizky.permana@gmail.com); [rizky.banyualam@ui.ac.id](mailto:rizky.banyualam@ui.ac.id); Seluruh opini pribadi dalam tulisan ini merupakan tanggungjawab pribadi penulis.

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Meningkatnya aktivitas perdagangan barang dan jasa yang memanfaatkan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi menjadikan isu tentang nama domain berkaitan erat dengan isu perdagangan internasional. Hal ini mengingat nama domain menjadi hal yang integral dalam bisnis terutama *branding*, dan berkaitan dengan hak milik intelektual yakni merek.<sup>2</sup> Di era internet seperti sekarang ini, aktivitas kegiatan usaha dapat dilakukan dari mana saja terlepas dari keberadaan aset fisik. Internet juga telah mendorong usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) dari berbagai negara untuk memperluas akses pasar yang ada dengan biaya minim. Biaya yang minim tersebut mengingat keberadaan fisik (*local presence*) di daerah pemasaran relatif tidak diperlukan. Sehingga pendaftaran nama domain dan pembuatan laman web merupakan tindakan bisnis yang baik untuk penetrasi pasar domestik. Hal ini sejalan dengan agenda globalisasi perdagangan yang didukung oleh rezim hukum perdagangan internasional baik multilateral maupun regional.

Dengan meningkatnya potensi ekonomi digital, isu nama domain menjadi bagian penting dan relevan dalam diskursus tentang perdagangan digital (*digital trade*).<sup>3</sup> Salah satu indikasinya adalah isu tentang nama domain sudah masuk dalam agenda pembahasan berbagai negosiasi perjanjian perdagangan bebas ataupun regional. Dalam *Trans-Pacific Partnership Agreement* (TPP) aturan tentang nama domain diatur dalam Pasal 18.28 yang pada dasarnya mengatur bahwa mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan *Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) atau mekanisme lain wajib tersedia.<sup>4</sup> Di beberapa perjanjian perdagangan lain juga menekankan pada penyelesaian sengketa nama domain.<sup>5</sup> Sementara mengenai pendaftaran *country code Top Level Domain* (ccTLD), setidaknya terdapat dua kajian dari negara ekonomi maju, yakni Swedia dan Amerika Serikat, yang menandai prosedur pendaftaran ccTLD sebagai hambatan perdagangan, hal ini mengingat

---

<sup>2</sup> Graeme B. Dinwoodie, "(National) Trademark Laws and The (Non-national) Domain Name System" *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law* 21, no. 3 (2000), 505.

<sup>3</sup> Meskipun belum ada kesepakatan yang mengikat mengenai definisi tersebut, kajian OECD memberikan pengertian perdagangan digital sebagai "*digitally enabled transactions in trade goods and services' whether the transactions itself can be delivered physically or digitally, and involves the firms, governments, and the customers.*" Javier Lopez-Gonzales and Marie-Agnes Jouanjean, "Digital Trade: Developing a Framework for Analysis," *OECD Trade Policy Papers*, No. 205, OECD Publishing, Paris

<sup>4</sup> *Trans Pacific Partnership Agreement*, Auckland, 4 February 2016, Pasal 18.28.

<sup>5</sup> Mark Wu, *Digital Trade-Related Provisions in Regional Trade Agreements: Existing Models and Lessons for the Multilateral Trade System*, Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development, 2017, p. 27.

dalam pendaftaran ccTLD sebagian negara memerlukan adanya pendirian badan usaha lokal atau (*local establishment*).<sup>6</sup>

Pengelolaan dan pendaftaran ccTLD secara internasional diserahkan otoritas pengelola nama domain di yurisdiksi negara setempat. Sehingga, lembaga tersebut dapat menerapkan standar dan persyaratan tersendiri dan tidak ada keseragaman kebijakan. Tulisan ini akan mengkaji tren dan perkembangan registrasi nama domain yang ada saat ini terkait dengan liberalisasi perdagangan digital. Mengingat terbatasnya halaman, penulis hanya memaparkan isu penting sebagai pemicu diskusi untuk kajian lebih komprehensif di masa depan.

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk memfokuskan arah penulisan makalah ini secara keseluruhan, penulis akan membatasi pembahasan dengan menentukan tiga pokok permasalahan, yaitu:

- 1) Bagaimanakah wacana liberalisasi registrasi nama domain dalam konteks perdagangan internasional?
- 2) Apasajakah untung rugi dalam liberalisasi pendaftaran ccTLD?
- 3) Posisi yang bagaimanakah yang harus diambil oleh Indonesia terkait kebijakan pendaftaran ccTLD?

Untuk menjawab ketiga permasalahan tersebut, seluruh data dalam tulisan ini diperoleh melalui studi literatur. Selain itu, bahan hukum yang dipergunakan lebih menekankan pada bahan hukum sekunder. Tulisan ini juga akan menggunakan pendekatan perbandingan hukum dengan praktik di negara lain sebagai pengaya pembahasan.

## **II. Pembahasan**

Dalam bagian pembahasan, penulis membagi tulisan ini dalam empat bagian utama. Pertama penulis akan menjabarkan kaitan pendaftaran ccTLD dengan perdagangan digital, serta mendemonstrasikan mengapa kedua hal ini berkaitan erat dan berdampak kepada aktivitas ekonomi digital. Berikutnya, penulis akan menautkan pembahasan penting terkait HKI, namun terfokus pada aspek pendaftaran merek internasional. Kemudian, dalam bagian ketiga, untuk memperoleh gambaran lebih jelas terhadap konsep yang telah dipaparkan, penulis menguraikan praktik di berbagai negara dalam hal pendaftaran ccTLD. Serta dalam bagian

---

<sup>6</sup> National Board of Trade Sweden, "E-Commerce – New Opportunities, New Barriers: A Survey of E-commerce Barriers in Countries outside the EU," (2014), p. 19; juga lihat United States Trade Representative, "Key Barriers to Digital Trade," <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-sheets/2017/march/key-barriers-digital-trade>, diakses 20 April 2018.

terakhir penulis akan memberikan paparan tentang akses negatif dari liberalisasi pendaftaran ccTLD dan mitigasi permasalahan tersebut.

### A. Pendaftaran ccTLD dan Liberalisasi Perdagangan Digital

Penjelasan lebih lanjut tentang hubungan antara pendaftaran ccTLD dengan perdagangan internasional, dua kasus hipotetis ini dapat menjadi contoh ilustrasi. Pertama, perusahaan rintisan berbasis di Thailand yang bergerak di bidang informasi jasa pariwisata ingin mengembangkan usaha rintisannya ke Indonesia dengan mendaftarkan usahanya menjadi ccTLD .id, namun hal tersebut sulit dilakukan dibutuhkan status badan usaha Indonesia untuk mendaftarkan domain tersebut. Kedua, kelompok usaha pengrajin Batik Pekalongan ingin membuat kantor pemasaran virtual dengan nama domain batikpekalongan.my sebagai sarana promosi. Tetapi, rencana tersebut sama saja sulit dilakukan mengingat adanya persyaratan *local presence* di Malaysia untuk mendapatkan domain tersebut. Padahal, secara operasional kelompok usaha tersebut tidak membutuhkan perwakilan fisik di Malaysia. Kedua kasus di atas menggambarkan kesulitan yang terjadi dalam praktik pendaftaran ccTLD dalam hal konteks perdagangan digital. Dikaitkan dengan kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, hal tersebut menyulitkan pelaku usaha dalam melakukan aktivitas usahanya lintas ASEAN.<sup>7</sup>

Berbeda dengan *generic top level domain* (gTLD) seperti .com., .net., .edu, terkait dengan pengelolannya, *country-code TLD* diserahkan kepada otoritas negara setempat untuk mengatur persyaratan pendaftarannya.<sup>8</sup> Sebagian persyaratan pendaftaran ccTLD mensyaratkan adanya kaitan pendaftar dengan negara pengelola domain ccTLD, atau yang disebut dengan *nexus requirement*, sementara sebagian lagi tidak.<sup>9</sup> Karena pengelolaan ccTLD diserahkan kepada level negara, berbagai negara mengambil kebijakan yang berbeda-beda, Simanungkalit menjabarkan matriks pendaftaran ccTLD sebagai berikut.

	Orientasi Pasar	
	Pasar global	Pasar nasional
<b>Kendali Pemerintah dan multipemangku kepentingan yang lebih banyak</b>	Kendali lebih banyak dan orientasi pasar global (.ch)	Kendali lebih banyak dan orientasi pasar nasional (.au)

<sup>7</sup> ASEAN, "Invest in ASEAN: Single Market and Production Base," <http://investasean.asean.org/index.php/page/view/asean-economic-community/view/670/newsid/758/single-market-and-production-base.html>, diakses 20 April 2018.

<sup>8</sup> Alan Davidson, *The Law of Electronic Commerce* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hlm. 126.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

<b>Kendali Pemerintah dan pemangku kepentingan yang lebih sedikit</b>	Kendali lebih sedikit dan orientasi pasar global (.mx)	Kendali lebih sedikit dan orientasi pasar nasional (.ca)
---	---	---

**Tabel 1. Matriks empat model rezim pendaftaran ccTLD<sup>10</sup>**

Pertama, dilihat dari intensitas lembaga/aktor yang terlibat serta peranannya terbagi menjadi pelibatan pemangku kepentingan yang intensif dan kruang intensif. Sementara parameter kedua adalah orientasi pasar dari pengelolaan ccTLD tersebut, yakni dikotomi antara orientasi pasar global dan domestik.

Matriks tersebut menjelaskan perbedaan kebijakan pendaftaran yang diambil oleh masing-masing negara dalam hal kebijakan registrasi ccTLD. Fenomena liberalisasi pendaftaran ccTLD terjadi di berbagai negara mengingat kebutuhan orientasi pasar negara tersebut. Ng memaparkan bahwa terdapat 2 (dua) model liberalisasi, yakni liberalisasi yang dilakukan dengan relaksasi pengaturan. Sementara model kedua adalah model migrasi penuh, yakni model pendaftaran ccTLD yang menjadi pembebasan penuh. Ng mencontohkan Swedia sebagai negara yang menerapkan model kedua tersebut.<sup>11</sup>

Dalam penggunaannya, ccTLD tidak hanya merepresentasikan negara atau wilayah geografis tempat pengguna nama domain tersebut berada. Dari perspektif pelaku usaha, terdapat makna lain dari ccTLD terhadap kegiatan usaha mereka misalnya, domain .tv (Tuvalu) lazim digunakan oleh industri televisi, sementara .im (Isle of Man) digunakan juga oleh berbagai aplikasi layanan pesan singkat (*instant messaging*), dan berbagai contoh lainnya.<sup>12</sup> Selain itu juga saat ini terdapat layanan penyingkat tautan (*URL shortening*) yang menggunakan ccTLD dalam URL mereka, seperti bit.ly (menggunakan ccTLD Libya), dan go.gl (ccTLD Greenland), sehingga saat ini peruntukan ccTLD sebagai identifikasi lokasi negara tidak selalu relevan.

Dalam berbagai perjanjian perdagangan regional maupun bilateral, ketentuan terkait nama domain sudah mulai diatur dan menjadi isu khusus dalam negosiasi perdagangan. Dalam perjanjian TPP sebagai perjanjian perdagangan yang menjadi *benchmark* dalam negosiasi perjanjian perdagangan lain, ketentuan nama domain dimuat dalam bab tentang kekayaan

<sup>10</sup> Diterjemahkan secara bebas dari Dwi Elfrida Martina Simanungkalit, "Evaluating Governance and Market of Country Code Top Level Domain (ccTLD): Lessons for Indonesia's ccTLD .id," *University of Massachusetts Amherst School of Public Policy Capstones* (2013).

<sup>11</sup> Jenny Ng, *The Domain Name Registration System: Liberalisation, Consumer Protection and Growth* (Oxon: Routledge, 2013), hlm. 4-5.

<sup>12</sup> Jay Rajasekera, "Potential Impact of Top Level Domain Name Liberalization on ccTLD" *Graduate School of International Management, International University of Japan, Working Paper*, no. IM-2009-05

intelektual. Selain itu pun pengaturan tentang nama domain sudah lazim ditemukan dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas bilateral maupun multilateral, baik itu di Asia maupun di benua Amerika.<sup>13</sup> Perjanjian-perjanjian tersebut menentukan bahwa negara wajib menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa nama domain ccTLD seperti UDRP. Sementara, terkait dengan syarat pendaftaran ccTLD, perjanjian perdagangan bebas tidak membahas hal tersebut dan diserahkan kepada kebijakan masing-masing negara. Namun demikian, isu pendaftaran ccTLD telah disebut dalam kajian hambatan perdagangan digital dan telah ditandai sebagai hambatan perdagangan oleh setidaknya 2 negara, yakni Swedia dan Amerika Serikat. Sehingga, di masa depan masih terdapat kemungkinan pengaturan nama domain menjadi lebih ekstensif dalam perjanjian perdagangan internasional.

## **B. Pendaftaran ccTLD dan kaitannya dengan Pendaftaran Merek Internasional**

Nama domain juga berkaitan erat dengan aspek kekayaan intelektual, yakni merek. Dalam pendaftaran nama domain berlaku prinsip *first come first serve*, namun sebagai pengecualian, bagi pihak yang memiliki merek yang didaftarkan, pendaftaran tersebut menjadi alas hak yang sah untuk menggugat pendaftaran nama domain oleh pihak lain. Hal ini diatur dalam UDRP sebagai *ratione materiae* sengketa nama domain.<sup>14</sup> Merek dan ccTLD memiliki persamaan, yakni diberikan oleh negara melalui otoritas dan lembaga terkait. Pada tahun 2000, Dinwoodie lebih memaparkan adanya hubungan pertentangan antara pendaftaran nama domain dan pendaftaran merek. Di satu sisi merek merupakan kewenangan negara, dan pendaftaran domain (gTLD) diatur oleh ICANN yang merupakan lembaga nonnegara secara internasional.<sup>15</sup>

Namun yang terjadi sekarang adalah kebalikannya, saat ini pendaftaran dan pengakuan merek dapat dilakukan melalui sistem protokol Madrid.<sup>16</sup> Dengan mekanisme tersebut merek dapat didaftarkan diakui di seluruh wilayah peserta sistem Madrid dalam satu kali pendaftaran, tidak hanya diakui di wilayah negara tempat merek tersebut didaftarkan saja. Hal ini tentunya

---

<sup>13</sup> Antara lain adalah Dominican Republic-Central America FTA (*CAFTA-DR*), Nicaragua - Taiwan (China) FTA, Panama - USA FTA, Chile - Australia FTA, US-Singapore FTA, US-Peru FTA, US-Morocco FTA, US-Chile FTA, US-Bahrain FTA; lebih lanjut, lihat Christoph Antons, Reto M. Hilty, eds., *Intellectual Property and Free Trade Agreements in the Asia-Pacific Region* (Berlin: Springer, 2015); Celia Lerman, "Impact of Free Trade Agreements on Internet Policy, a Latin America Case Study," *Center for Global Communication Studies*, 2015, hlm. 6.

<sup>14</sup> *Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy*, Paragraf 4(a)

<sup>15</sup> Dinwoodie, "(National) Trademark Laws", hlm. 495-496.

<sup>16</sup> *The Protocol Relating to Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks (Madrid Protocol)*

menimbulkan tantangan tersendiri bagi pendaftaran ccTLD, mengingat adanya dua proses yang berbeda antara pendaftaran merek dan nama domain.

Indonesia sendiri pada Oktober 2017 lalu resmi menjadi negara pihak dari Madrid Protocol.<sup>17</sup> Dengan demikian bagi merek yang didaftarkan di Indonesia dapat dimintakan perluasan teritorial atau *territorial extension*. Dengan biaya pendaftaran tertentu, sehingga pemilik merek tidak perlu melakukan pendaftaran di yurisdiksi yang berbeda.<sup>18</sup> Hal yang berlaku sebaliknya juga bagi merek asing yang terdaftar di negara anggota Madrid Protocol. Dikaitkan dengan hal tersebut, bagi pemegang merek dari Indonesia yang mendaftarkan merek internasional idealnya mudah untuk mendaftarkan nama domain di sesama negara Madrid Union. Namun demikian, bila *nexus requirement* ditetapkan secara ketat sulit untuk terwujudnya fleksibilitas dalam melakukan kegiatan usaha digital. Contohnya adalah bila pemilik merek Indonesia yang memohonkan perluasan teritorial akan mendaftarkan domain .us. Hal ini sulit terjadi karena domain Amerika Serikat mensyaratkan adanya “*bona fide presence in the United States*.”<sup>19</sup> Meskipun Amerika Serikat merupakan negara anggota Madrid Protocol. Oleh karena sulitnya pendaftaran ccTLD di negara-negara tertentu, muncul jasa pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara/*proxy* seperti Speednames untuk membantu pendaftaran ccTLD.<sup>20</sup> Sehingga tujuan yang hendak dicapai dari penerapan *nexus requirement* dalam pendaftaran ccTLD menjadi meleset karena adanya penyelundupan hukum.

### C. Komparasi Praktik Negara Lain

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian pertama, terdapat pola negara-negara untuk melakukan liberalisasi pendaftaran ccTLD. Bahkan Australia yang dikategorikan oleh Simanungkalit sebagai model pengelolaan ccTLD yang berorientasi nasional dan memiliki kendali pemerintah dan pemangku kepentingan yang tinggi, masih memberikan relaksasi dan privilese tertentu bagi pelaku usaha internasional. Misalnya dalam hal merek sudah terdaftar melalui sistem Madrid, tidak diperlukan adanya *nexus requirement* seperti keberadaan lokal di

---

<sup>17</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Indonesia Resmi menjadi Negara Pihak Madrid Protocol ke-100,” <https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Indonesia-Resmi-Menjadi-Negara-Pihak-%E2%80%98100-Madrid-Protocol%E2%80%99-ke-100.aspx>, diakses 20 April 2018.

<sup>18</sup> *Madrid Protocol*, Pasal 3.

<sup>19</sup> Sarah Georges, “ccTLD Registration Guidelines,” <https://www.hover.com/blog/cctld-registration-guidelines/>, diakses 20 April 2018.

<sup>20</sup> SpeedNames, “A Local Presence, Globally,” <https://www.speednames.com/local-presence>, diakses 20 April 2018.

Australia, cukup dengan mencantumkan nomor registrasi merek dalam pendaftaran domain tanpa harus mendaftarkan perusahaan baru di Australia.<sup>21</sup>

Di beberapa negara lain bentuk pendaftaran sangat sederhana seperti hanya mengisi form daring saja tanpa adanya kewajiban untuk mengunggah dokumen-dokumen resmi, seperti misalnya di Selandia Baru (.nz). Beberapa domain populer yang tidak memiliki *nexus requirement* atau persyaratan yang sangat longgar antara lain adalah India (.in), Meksiko (.mx), Spanyol (.es), dan Uni Eropa (.eu). Sementara di Indonesia, syarat pendaftaran masih relatif ketat, mengingat perlunya melengkapi pendaftaran dengan SIUP/TDP/Akta Notaris atau KTP, sehingga dapat diamati bahwa pendaftaran ccTLD di Indonesia masih membutuhkan *local presence*.

#### **D. Kelemahan Liberalisasi Registrasi Domain**

Di balik liberalisasi pendaftaran ccTLD, masih banyak negara yang menerapkan persyaratan pendaftaran seperti *nexus requirement*. Hal ini dapat dipahami mengingat terdapat potensi penyalahgunaan pendaftaran nama domain bila pendaftaran dibuka seluas-luasnya kepada publik. Beberapa dampak negatif kebijakan tersebut adalah adanya *cybersquatting*, dan penipuan (*fraud*) akibat pendaftaran nama domain tersebut. *Cybersquatting* adalah tindakan pendaftaran nama domain dengan motif spekulasi bila domain tersebut akan berharga di masa depan. Umumnya *cybersquatting* terjadi dengan melakukan pendaftaran nama domain mendompleng merek-merek terkenal untuk kemudian dijual secara paksa kepada pemilik merek. Pendaftar nama domain itu sendiri tidak memiliki kaitan yang jelas dengan nama domain yang didaftarkan.<sup>22</sup> Selain itu UDRP juga menjabarkan mengenai pemilikan nama domain dengan itikat tidak baik, yang ditandai dengan parameter yaitu, i) adanya indikasi penjualan kembali nama domain dengan harga yang tinggi; ii) mencegah pemilik hak merek untuk mendaftarkan nama domainnya; iii) mendaftarkan nama domain untuk mengganggu kepentingan bisnis competitor; dan iv) berniat untuk mendapatkan keuntungan komersial dari pengguna internet akibat dari kebingungan yang ditimbulkan nama domain tersebut.<sup>23</sup>

Meskipun *cybersquatting* merupakan tindakan yang berbahaya dan merugikan secara internasional, namun praktik dan pengalaman telah menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum melalui litigasi maupun mekanisme arbitrase administratif yang disediakan cukup

---

<sup>21</sup> AusRegistry, "A Guide to Protecting International Trademarks in .com.au." <https://www.ausregistry.com.au/a-guide-to-protecting-international-trademarks-in-comau/>, diakses 20 April 2018.

<sup>22</sup> Davidson, *supra* n. 8, p. 143.

<sup>23</sup> UDRP, Paragraf 4.



memadai.<sup>24</sup> Begitupun juga dengan mekanisme penyelesaian sengketa ccTLD, berbagai negara telah membuat mekanisme penyelesaian sendiri yang diadopsi dari UDRP, dan dari studi yang dilakukan di Australia setidaknya telah menunjukkan hasil yang efektif melawan praktik *cybersquatting*.<sup>25</sup> Ng juga mencatat bahwa negara yang melakukan liberalisasi registrasi nama domain secara paralel menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang efektif dan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa nama domain untuk mengatasi eksekusi negatif dari liberalisasi.<sup>26</sup>

### III. Kesimpulan

Dari uraian di bagian sebelumnya dapat dipahami bahwa liberalisasi pendaftaran nama domain ccTLD tidak berlangsung seragam mengingat ada kebutuhan yang berbeda pada masing-masing negara. Sementara perjanjian perdagangan bebas hanya menekankan pada pentingnya adopsi mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan UDRP. Lalu dari segi untung rugi, liberalisasi akan membawa dampak peningkatan pendaftaran ccTLD, namun demikian eksekusi lain yaitu potensi terjadi *cybersquatting* dan praktik antikompetitif. Meskipun demikian, penerapan UDRP dapat menjadi solusi yang efektif. Untuk saat ini, liberalisasi belum diwajibkan dalam konteks perdagangan internasional, namun demikian perlu ditegaskan posisi dalam negeri mengingat masih adanya kemungkinan isu tersebut masuk ke dalam negosiasi perjanjian perdagangan di masa depan. Liberalisasi pendaftaran ccTLD tidak serta merta melemahkan pengawasan dan penegakan hukum, hal ini karena liberalisasi secara esensinya hanya menggeser kendali dari *ex-ante* (pendaftaran) menjadi *ex-post* (penyelesaian sengketa). Namun demikian, perlu adanya kajian lebih lanjut dan komprehensif untuk menentukan posisi yang tepat di masa depan.

### Daftar Pustaka

#### Buku, Artikel Jurnal dan Makalah

- Antons, Christoph dan Reto M. Hilty, eds. *Intellectual Property and Free Trade Agreements in the Asia-Pacific Region*. Berlin: Springer, 2015.
- Davidson, Alan. *The Law of Electronic Commerce*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Dinwoodie, Graeme B. "(National) Trademark Laws and The (Non-national) Domain Name System." *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law* 21, no. 3 (2000): 495-521.

---

<sup>24</sup> Yun Zhao, "A Dispute Resolution Mechanism for Cybersquatting," *The Journal of World Intellectual Property* 3, no. 6 (2000), hlm. 850.

<sup>25</sup> Alpana Roy, Althaf Marsoof, "A Critical and Comparative Review of auDRP and UDRP Domain Name Decisions," *Journal of World Intellectual Property*, Vol. 19 (2016), hlm. 24.

<sup>26</sup> Ng, *supra* n. 11.

- Lerman, Celia. "Impact of Free Trade Agreements on Internet Policy, a Latin America Case Study." *Center for Global Communication Studies*, 2015.
- Lopez-Gonzales, Javier and Marie-Agnes Jouanjean. "Digital Trade: Developing a Framework for Analysis." *OECD Trade Policy Papers*, No. 205, OECD Publishing, Paris.
- National Board of Trade Sweden. "E-Commerce – New Opportunities, New Barriers: A Survey of E-commerce Barriers in Countries outside the EU" Stockholm, 2014.
- Ng, Jenny. *The Domain Name Registration System: Liberalisation, Consumer Protection and Growth*. Oxon: Routledge, 2013.
- Rajasekera, Jay. "Potential Impact of Top Level Domain Name Liberalization on ccTLD" *Graduate School of International Management, International University of Japan*, Working Paper, no. IM-2009-05.
- Roy, Alpina dan Althaf Marsoof. "A Critical and Comparative Review of auDRP and UDRP Domain Name Decisions." *The Journal of World Intellectual Property*, 19 (2016): 203-237.
- Simanungkalit, Dwi Elfrida Martina. "Evaluating Governance and Market of Country Code Top Level Domain (ccTLD): Lessons for Indonesia's ccTLD .id." *University of Massachusetts Amherst School of Public Policy Capstones*, 2013.
- Wu, Mark. *Digital Trade-Related Provisions in Regional Trade Agreements: Existing Models and Lessons for the Multilateral Trade System*. Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development, 2017.
- Zhao, Yun. "A Dispute Resolution Mechanism for Cybersquatting." *The Journal of World Intellectual Property* 3, no. 6 (2000): 849-865.

### **Dokumen Hukum**

- The Protocol Relating to Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks (Madrid Protocol)*, Madrid on June 27, 1989, as amended on October 3, 2006 and on November 12, 2007.
- Trans Pacific Partnership Agreement*, Auckland, 4 February 2016.

### **Sumber Daring**

- ASEAN. "Invest in ASEAN: Single Market and Production Base ," <http://investasean.asean.org/index.php/page/view/asean-economic-community/view/670/newsid/758/single-market-and-production-base.html>. Diakses 20 April 2018.
- AusRegistry. "A Guide to Protecting International Trademarks in .com.au." <https://www.ausregistry.com.au/a-guide-to-protecting-international-trademarks-in-comau/>. Diakses 20 April 2018.
- Georges, Sarah. "ccTLD Registration Guidelines," <https://www.hover.com/blog/ccTLD-registration-guidelines/>. Diakses 20 April 2018.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "Indonesia Resmi menjadi Negara Pihak Madrid Protocol ke-100." <https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Indonesia-Resmi-Menjadi-Negara-Pihak-%E2%80%98Madrid-Protocol%E2%80%99-ke-100.aspx>. Diakses 20 April 2018.
- SpeedNames. "A Local Presence, Globally," <https://www.speednames.com/local-presence>, Diakses 20 April 2018.
- United States Trade Representative. "Key Barriers to Digital Trade," <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-sheets/2017/march/key-barriers-digital-trade>. Diakses 20 April 2018.